

## PENDAMPINGAN PENINGKATAN LITERASI MEDIA SOSIAL BAGI SISWA MA SABILAL MUHTADIN

Nine Febrie Novitasari<sup>1\*</sup>, Ahmad Yusuf Firdaus<sup>2</sup>, Sufil Lailiyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

\*Email Korespondensi : ninefebrie@gmail.com

### Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, remaja telah mengambil peran sentral dalam mengisi platform-platform media sosial. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan ini di sekolah mitra, MA Sabilal Muhtadin, banyak siswa yang belum memiliki pemahaman yang cukup bahwa media sosial dapat memberi dampak negative, bahkan berpotensi untuk menjatuhkan mereka ke ranah hukum, jika tidak digunakan dengan baik. Dari sini dapat kita lihat bahwa masalah prioritas mitra adalah kurangnya literasi media sosial tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik di era digital seperti sekarang ini. Berdasarkan penjabaran tentang permasalahan mitra tersebut, solusi yang ditawarkan oleh tim pelaksana kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman siswa MA Sabilal Muhtadin tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik di era digital. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penguatan karakter yang dikemas dan disisipkan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini merupakan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan selama satu bulan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan luaran berupa artikel pada prosiding Webinar Nasional Series 2 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNARS pada tanggal 10 Agustus 2023. Selain itu, luaran dari kegiatan ini adalah video kegiatan yang diunggah pada kanal Youtube Fakultas Sastra UNARS

**Kata kunci:** literasi, media sosial, sosialisasi

### Abstract

*In recent years, teenagers have played a central role in filling social media platforms. Based on the preliminary survey conducted by the organizers of this activity at the partner school, MA Sabilal Muhtadin, many students lack sufficient understanding that social media can have negative impacts and even potentially lead them into legal issues if not used properly. From this, we can see that the partner's priority issue is the lack of social media literacy on how to use social media responsibly in the current digital era. Based on the elaboration of the partner's issues, the solution offered by the activity organizers is to enhance the students' understanding at MA Sabilal Muhtadin on how to use social media responsibly in the digital era. The method of implementing this activity is through character strengthening, which was incorporated into socialization and education. This activity is part of a community partnership program that was conducted for one month. The community service activity results in an output in the form of an article for the Proceedings of National Webinar Series 2 (Enhancing Economic Growth for Accelerating the Achievement of Sustainable National Development Goals) to be held by the Research and Community Service Institute (LP2M) of UNARS on August 10, 2023, the outcome of this activity is a video of the event uploaded on the Youtube channel of the Faculty of Letters at UNARS.*

**Keywords:** *literation, social media, socialisation*

## PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan modern saat ini (Wiridjati & Roesman, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah merevolusi cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan terhubung dengan orang lain (Cahyono, 2016). Fenomena ini telah mengubah lanskap komunikasi secara dramatis, menghapus batasan geografis dan memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia saling terhubung dengan mudahnya. Media sosial juga memberikan platform bagi individu, merek, dan organisasi untuk membangun identitas, membagikan pandangan mereka, dan mempengaruhi opini public (Sugandini et al., 2019; Qadri, 2020). Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, fenomena media sosial juga memunculkan sejumlah tantangan, termasuk masalah privasi, penyebaran berita palsu, dan dampak negatif pada kesejahteraan mental (Sudrajat, 2020; Kamilah & Lestari, 2020). Dengan segala kompleksitasnya, fenomena media sosial tetap menjadi bagian integral dari kehidupan kita saat ini dan terus berkembang dengan cepat.

Remaja telah menjadi kelompok pengguna terbanyak dalam fenomena penggunaan media sosial (Pamela et al., 2016; Iskandar & Isnaeni, 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, remaja telah mengambil peran sentral dalam mengisi platform-platform media sosial seperti Instagram, Snapchat, TikTok, dan lainnya. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjalin dan memperluas jaringan sosial mereka, berinteraksi dengan teman-teman sebaya, dan berbagi pengalaman serta pemikiran mereka. Remaja menggunakan media sosial sebagai wadah kreatif untuk mengekspresikan diri melalui postingan, foto, video, dan konten-konten lainnya (Pienrasmi, 2015; Setiadi, 2016). Selain itu, media sosial memberikan kesempatan bagi remaja untuk mempelajari hal-hal baru, mengikuti tren terkini, dan mengembangkan minat serta identitas mereka. Meskipun demikian, perlu juga diakui bahwa penggunaan media sosial oleh remaja juga menimbulkan sejumlah perhatian dan tantangan, termasuk penyalahgunaan, kecanduan, eksposur terhadap konten yang tidak sesuai, dan dampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran remaja dalam penggunaan media sosial dan upaya untuk membantu mereka dalam mengelola penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab sangatlah penting.

Undang-undang yang mengatur penggunaan media sosial sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan dan melindungi pengguna. Regulasi yang tepat dapat memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk menjaga keamanan, privasi, dan integritas pengguna dalam lingkungan digital (Perdana & Yusuf, 2020). Undang-undang ini dapat mencakup perlindungan terhadap *cyberbullying*, pemublikasian konten yang merugikan atau menyebar kebencian, dan pelanggaran privasi. Selain itu, undang-undang juga dapat memerlukan transparansi dari platform media sosial dalam pengelolaan data pengguna, kebijakan privasi, dan pelaporan konten yang melanggar hukum. Dengan adanya undang-undang yang jelas, para pelaku penyalahgunaan media sosial dapat dikenai sanksi yang sesuai, mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dan membatasi praktik yang merugikan. Pentingnya undang-undang dalam konteks media sosial juga melibatkan edukasi dan kesadaran publik tentang hak dan tanggung jawab pengguna, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan penyalahgunaan (Reni & Suhendar, 2022). Dalam era yang terus berkembang dengan teknologi yang cepat, undang-undang yang sesuai dan proaktif menjadi kunci dalam menjaga lingkungan media sosial yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua pengguna.

Maka dari itu, diperkenalkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengandung beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan tanggung jawab para pengguna internet, perlindungan data

pribadi, tindakan pidana terkait penyalahgunaan teknologi informasi, serta prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks elektronik.

Smartphone memungkinkan akses mudah dan cepat ke sumber daya pendidikan, seperti aplikasi pembelajaran, e-book, dan materi pembelajaran online. Selain itu, smartphone juga dapat digunakan untuk mengorganisir jadwal kegiatan, memudahkan komunikasi antara murid dan pengajar, serta memperluas jaringan sosial dengan sesama murid. Namun, ada juga kekhawatiran terkait penggunaan smartphone di sekolah berbasis pondok. Salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial oleh siswa/santri. Tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak kasus hukum yang diakibatkan oleh penyalahgunaan media sosial, dan tidak sedikit pula yang pelakunya adalah remaja.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa pesantren telah menerapkan kebijakan yang mengatur penggunaan smartphone, seperti pembatasan waktu penggunaan, pengawasan yang ketat, atau bahkan larangan penggunaan selama waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang, di mana penggunaan smartphone dapat dimanfaatkan secara produktif dan sekaligus menjaga kegiatan belajar dan interaksi sosial yang sehat. Maka dari itulah praktik dan kebijakan penggunaan smartphone di sekolah berbasis pondok dapat berbeda-beda tergantung pada aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pesantren.

Hal ini juga diterapkan oleh MA Sabilal Muhtadi yang beralamat di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 1 Pasir Putih Kecamatan Bungatan, Situbondo. Sekolah ini memiliki pondok pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Sabilal Muhtadin. Semua siswa di sekolah ini adalah siswa perempuan. Santri-santri di pondok pesantren ini dilarang menggunakan smartphone selama berada di lingkungan pondok, termasuk di sekolah. Mereka hanya bisa menggunakan smartphone saat ada kunjungan orangtua seminggu sekali atau saat pulang ke rumah masing-masing.

Terdapat hal positif dan negatif yang muncul sebagai akibat dari kebijakan ini. Walaupun hanya memakai smartphone saat di rumah, hampir sebagian besar santri di sana sudah mengenal dan memiliki akun beberapa media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Mereka bahkan cukup update dengan istilah-istilah yang ada pada semua platform tersebut. Bahkan ada sebagian dari mereka yang juga mengikuti kasus-kasus beberapa selebriti tanah air yang sedang viral belakangan ini. Terlihat bahwa mereka juga mengikuti beberapa akun selebgram, seleb TikTok, atau YouTuber yang tidak sebaiknya mereka ikuti karena memberi contoh yang tidak baik seperti akun Instagram Nikita Mirzani, Kimi Hime, Awkarin, Young Lex, dan beberapa content creator lainnya. Dapat dilihat bahwa santri-santri ini belum bisa menyaring content creator siapa saja yang baik atau tidak untuk diikuti. Mereka mengikuti para pembuat konten tersebut semata hanya karena senang dengan isi kontennya tanpa mengetahui apakah itu baik atau tidak.

Namun, saat ditanyakan lebih jauh, santri-santri ini banyak yang tidak memiliki pemahaman yang cukup bahwa media sosial dapat memberi dampak negative, bahkan berpotensi untuk jatuh ke ranah hukum, jika tidak digunakan dengan baik. Contoh-contoh hal umum yang berpotensi dilakukan oleh kebanyakan remaja pengguna media sosial dan melanggar hukum adalah perundungan, ujaran kebencian, pelecehan, dan penyebaran hoax.

Dari beberapa pertanyaan yang diberikan pada siswa, mereka tidak mengetahui bahwa beberapa contoh bentuk pelanggaran ITE yang sering sekali ditemukan dalam media sosial merupakan hal yang melanggar hukum, seperti menjelekkan seseorang yang dikenal maupun tidak dikenal (misalnya selebritas) melalui kolom komentar atau postingan di media sosial, penyebaran kabar yang tidak jelas sumber atau kebenarannya, dan penggunaan hasil karya orang lain. Mereka tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut dapat menjerat mereka ke ranah hukum. Dari sini dapat kita lihat bahwa masalah prioritas

mitra adalah **kurangnya literasi media sosial siswa MA Sabilal Muhtadin tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik di era digital** seperti sekarang ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang penilaian diri sendiri terhadap pentingnya literasi media sosial. Maka dari itu, fokus kegiatan adalah pemberian sosialisasi dan edukasi tentang literasi media sosial.

## **METODE**

Kegiatan ini merupakan program kemitraan masyarakat yang dilaksanakan selama dua minggu. Tim pelaksana kegiatan ini adalah tiga orang dosen dibantu oleh dua orang mahasiswa program studi Sastra Inggris Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penguatan karakter yang dikemas dan disisipkan dalam bentuk sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, mitra kegiatan ini, MA. Sabilal Muhtadin, berpartisipasi secara aktif mengikuti kegiatan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh siswanya. Selain itu, mitra juga berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana kegiatan. Secara rinci, kegiatan sosialisasi tersebut dibagi menjadi empat tahapan:

### **A. Pre-test**

*Pre-test* ini diberikan untuk mengukur tingkat literasi media sosial siswa di tahap awal sebelum mendapatkan sosialisasi. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari empat aspek, yaitu kompetensi teknis (enam pertanyaan), proteksi privasi (empat pertanyaan), hubungan sosial (tiga pertanyaan), dan kesadaran terhadap informasi (tiga pertanyaan). Kuesioner diberikan pada siswa untuk mengetahui permasalahan awal. Hasil *pre-test* dijadikan dasar sebagai penentuan solusi bagi mitra.

### **B. Sosialisasi**

Materi yang diberikan meliputi etika bermedia sosial, Undang-undang ITE, budaya berbahasa dalam sosial media, dan contoh kasus ITE yang terjadi di Indonesia. Di sini siswa diajak berdiskusi tentang pengalaman mereka saat menggunakan media sosial, contoh-contoh pelanggaran hukum yang pernah terjadi di Indonesia karena pelanggaran UU ITE, dan dampak yang mungkin muncul dalam menggunakan media sosial, baik dampak positif maupun negatif.

### **C. Aplikasi Hasil Sosialisasi**

Pada tahap ini siswa diberi waktu selama satu minggu untuk menilai diri sendiri apakah sudah menjadi pengguna media sosial yang baik. Jika belum, sejak saat itu mereka harus sudah merubah cara bermedia sosial menjadi lebih baik lagi, misalnya dari aspek etika dalam membuat postingan, memberi komentar, ataupun melindungi privasi di media sosial. Selain itu, siswa juga diminta untuk menghapus beberapa postingan, komentar, atau apapun itu yang berpotensi untuk melanggar etika dalam penggunaan media sosial.

### **D. Post-test**

*Post-test* diberikan untuk mengukur tingkat literasi media sosial siswa setelah mendapatkan sosialisasi. Pengisian *post-test* juga dilakukan melalui pemberian kuesioner pada *Google Form*. Pengisian kuesioner ini dilakukan setelah siswa mengaplikasikan apa yang didapat dari kegiatan sosialisasi.

Secara garis besar, rangkaian kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alur Kegiatan

### E. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan *post-test*. Tahap evaluasi melibatkan tim pelaksana dan pihak sekolah. Evaluasi diadakan untuk melihat hasil kegiatan dan membahas tahap keberlanjutan program.

### F. Keberlanjutan Program

Setelah kegiatan ini selesai, tim pelaksana akan tetap membuka pintu kerjasama dengan MA Sabidal Muhtadin sebagai mitra. Mitra masih dapat berhubungan dengan tim pelaksana untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan mendapatkan pendampingan demi keberlangsungan penerapan solusi yang telah diberikan. Mitra juga dapat mengajukan kegiatan lain yang dapat membantu pengembangan kualitas mitra di masa yang akan datang seperti pelatihan pembuatan pembuatan konten kreatif bagi siswa dan guru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diikuti oleh siswa MA Sabidal Muhtadin kelas X, XI, dan XII sebanyak 54 siswa. Seluruh siswa MA Sabidal Muhtadin adalah siswa putri. Berikut hasil dari pelaksanaan program kemitraan masyarakat ini.

### A. Pre-test

Tahap ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner cetak kepada siswa MA Sabidal Muhtadin. Kuesioner ini dibagikan pada tanggal 3 Juli 2023 dan berisi tiga belas pertanyaan terkait literasi media sosial siswa. Dari hasil kegiatan ini, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil *Pre-test*

Aspek	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4
Kompetensi Teknis	96,8%	100%	58,1%	
Perlindungan Privasi	100%	83,9%	80,6%	51,6%
Hubungan Sosial	64,5%	93,5%	64,5%	
Kesadaran Informasi	96,8%	90,3%	93,5%	

Dari hasil kuesioner ini didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa aspek terkait literasi media sosial siswa yang perlu ditingkatkan karena masih berada di bawah 75%. Aspek pertama terkait kompetensi teknis pada pertanyaan apakah mereka pernah meminta bantuan teman dalam menggunakan media sosial (Pertanyaan 3). Lalu selanjutnya pada aspek hubungan sosial. Kekurangan siswa terletak pada pertanyaan cara mengatur siapa saja yang dapat berinteraksi dengan mereka pada media sosial (Pertanyaan 1) dan paham tidaknya mereka bahwa iklan yang muncul di media sosial sesuai dengan hal-hal yang mereka sukai (Pertanyaan 4).

## B. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2023, satu minggu setelah *pre-test* dilaksanakan. Dari hasil *pre-test*, mitra dan pelaksana menentukan bahwa solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan adalah sosialisasi tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Total siswa yang hadir adalah 54 orang. Dalam sosialisasi ini, kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu:

### 1. Materi

Pemberian materi diberikan secara bergantian oleh ketiga pemateri. Materi awal mencakup definisi media sosial dan beberapa contoh kasus ITE yang menimpa public figure Indonesia. Materi kedua adalah budaya dalam bermedia sosial, sedangkan materi ketiga adalah tanggung jawab hukum dan moral dalam bermedia sosial. Pemberian materi dilaksanakan selama kurang lebih 60 menit. Siswa sebagai peserta menyimak dan sesekali berinteraksi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang dilemparkan pemateri. Siswa terlihat cukup aktif terlibat dalam kegiatan ini. Selain pemberian materi terkait literasi media sosial, pemateri juga sekilas memberi beberapa metode untuk mengatur (pembatasan) siapa saja yang dapat berinteraksi dengan kita di media sosial. Contoh pengaturan pembatasan yang diberikan adalah pada aplikasi Instagram, WhatsApp, dan Facebook.



Gambar 2. Pemberian Materi 1



Gambar 3. Pemberian Materi 2



Gambar 4. Pemberian Materi 3



Gambar 5. Pemberian Sesi 2.1



Gambar 6. Pemberian Sesi 2.2

## 2. Diskusi

Sesi ini adalah sesi di mana pemateri dan siswa berdiskusi tentang literasi dalam menggunakan media sosial. Di sesi ini juga dibahas tingkat awal literasi bermedia sosial siswa yang didapatkan dari hasil *pre-test*. Saat pemateri menanyakan dalam hal apa saja siswa meminta bantuan teman saat menggunakan media sosial, ada beberapa jawaban yang muncul yaitu:

- Meminta *like* postingan
- Meminta teman untuk mengomentari postingan sendiri
- Membuat polling
- Mengunduh dokumen
- Membatasi audien
- Melakukan panggilan grup suara/video
- Mengatur kualitas dan ukuran foto

Terkait perlindungan privasi, siswa menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi kekurangan mereka dalam bermedia sosial, yaitu:

- Tidak teliti dan berhati-hati saat mengklik iklan yang muncul sehingga sering muncul iklan lain yang berhubungan dengan iklan sebelumnya.
- Ketidapahaman bahwa iklan yang muncul di media sosial mereka adalah iklan-iklan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang sering dilihat oleh siswa.

Selain itu, di sesi ini juga dibahas apa saja hal-hal yang pernah dilakukan siswa dalam bermedia sosial yang berpotensi melanggar UU ITE. Beberapa hal yang pernah dilakukan siswa adalah:

- Menyebarkan berita/informasi yang tidak terjamin kebenarannya
- Mengomentari postingan seseorang dengan bahasa kasar
- Membagikan konten dewasa
- Mengejek teman dalam grup WA

### C. Aplikasi hasil Sosialisasi

Di tahap ini, siswa diberi waktu sepuluh hari (6 – 15 Juli 2023) untuk mengecek kembali media sosial yang mereka miliki. Jika dirasa ada postingan yang berpotensi melanggar UU ITE, siswa disarankan untuk menghapus postingan tersebut. Di samping itu, siswa diminta untuk mempertimbangkan beberapa hal, seperti UU ITE, sebelum mengunggah atau membagikan informasi ke media sosial mereka, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksana kegiatan, media sosial siswa, khususnya yang bersifat publik, menunjukkan informasi atau konten yang tidak melanggar UU ITE maupun bertentangan dengan norma-norma yang ada.

#### D. Post-test

Post-test dibagikan kepada siswa setelah aplikasi hasil sosialisasi. Siswa diberi waktu tiga hari (14-21 Juli 2023) untuk mengisi kuesioner yang dibagikan melalui Google Form di alamat <https://forms.gle/E1yjhAyUQRjdh7WA>. Pertanyaan pada *post-test* sama dengan pertanyaan pada *pre-test*.

Tabel 2. Hasil *Post-test*

Aspek	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4
Kompetensi Teknis	100%	100%	82,3%	
Perlindungan Privasi	100%	95,3%	80,6%	82,4%
Hubungan Sosial	80,2%	97,1%	86,5%	
Kesadaran Informasi	100%	96,1%	93,5%	

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa semua aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi media sosial siswa melampaui target minimal yang ditetapkan sebelumnya (75%). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan baik mengalami peningkatan, utamanya pada poin (1) meminta bantuan teman saat menggunakan media sosial, (2) mengatur audiens, dan (3) mengkondisikan iklan yang mungkin muncul di media sosial mereka.

#### E. Evaluasi

Evaluasi dilakukan antara tim pelaksana dan sekolah. Di sini dibahas tentang hasil kegiatan selama kurang lebih satu bulan terakhir. Tim pelaksana menyampakan hasil kegiatan dari awal hingga akhir bahwa tujuan/target kegiatan telah tercapai, yaitu peningkatan literasi media sosial siswa. Sebenarnya kegiatan ini akan menghasilkan luaran yang lebih baik jika waktu yang dimiliki lebih lama.

#### F. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program dari kegiatan ini adalah adanya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan smartphone oleh siswa yang akan lebih dipantau oleh sekolah. Lalu pihak sekolah akan menyampaikan hasil pemantauan pada tim pelaksana sehingga jika di kemudian hari ditemukan permasalahan lainnya, sekolah dan tim pelaksana akan kembali membahas solusi yang mungkin diberikan atas permasalahan tersebut.

#### KESIMPULAN

Sosialisasi penggunaan media sosial yang baik bagi siswa sangat penting untuk membekali mereka dengan pemahaman yang tepat tentang potensi bahaya dan manfaat yang dimiliki oleh platform-platform tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan siswa MA Sabilal Muhtadin dapat menghindari perilaku negatif seperti perundungan daring, penyebaran hoaks, dan pembagian konten tidak pantas. Mereka akan diajarkan tentang pentingnya bersikap sopan dan menghormati hak privasi orang lain, serta cara menyaring informasi sebelum membagikannya agar tidak terjebak dalam perang informasi yang berbahaya.

Selain itu, sosialisasi tentang media sosial yang baik juga akan membuka kesempatan bagi siswa untuk memanfaatkan platform-platform tersebut secara positif. Mereka dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan mempromosikan prestasi serta kegiatan positif mereka. Dengan



memahami batasan dan dampak dari penggunaan media sosial, siswa dapat menjadi generasi yang lebih cerdas, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dunia digital yang terus berkembang.

Dengan demikian, melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan siswa MA Sabilal Muhtadin akan lebih bijaksana dan mengambil langkah yang lebih positif dalam mengelola dan memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan digital yang aman, bermanfaat, dan mendukung perkembangan pribadi serta akademik mereka.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih kepada LP2M Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah mendanai kegiatan ini, MA Sabilal Muhtadin yang telah bersedia menjadi mitra dan memfasilitasi pelaksana dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

#### REFERENSI

- Cahyono, A. S. (2016). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Iskandar, D., & Isnaeni, M. (2019). Penggunaan Internet Di Kalangan Remaja Di Jakarta. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 6(1), 57–72. <https://doi.org/10.37535/101006120194>
- Kamilah, F. N., & Lestari, S. B. (2020). Manajemen Privasi pada Pengguna Media Sosial Instagram. *Interaksi Online*, 9(1), 98–108.
- Pamela, F., Siajaha, C., Wijaya, V., Melisa, G., Chandra, M., & Rayini Dahesihsari. (2016). Pemakaian media sosial dan self concept pada remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa*, 5(1), 30–41.
- Perdana, A. P., & Yusuf, W. (2020). UU ITE tentang Efek Media Sosial terhadap Generasi Milenial. *Journal Balitbangda Lampung*, 8(3), 297–308. <http://jurnalperspektif.org/index.php>
- Pienrasmi, H. (2015). Pemanfaatan Social Media Oleh Praktisi Public Relations Di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 199–210. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol9.iss2.art6>
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v1i1.4>
- Reni, S., & Suhendar. (2022). Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE. *Abdi Laksana*, 3(1), 162–182.
- Setiadi, A. (2016). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIFITAS KOMUNIKASI. *Cakrawala*, 6(2), 1–7. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>
- Sudrajat, A. (2020). Apakah Media Sosial Buruk untuk Kesehatan Mental dan Kesejahteraan? Kajian Perspektif Remaja Adi. *Jurnal Tinta*, 2(1), 41–52.
- Sugandini, D., Irhas, M., Yuni, E., Rahajeng, I., Esti, A., & Rahmawati, D. (2019). *Pemasaran Digital: Adopsi Media Sosial Pada Ukm* (Issue November). Zahir Publishing 2019.
- Tandoc, E. C., Yee, A. Z. H., Ong, J., Lee, J. C. B., Xu, D., Han, Z., Matthew, C. C. H., Ng, J. S. H. Y., Lim, C. M., Cheng, L. R. J., & Cayabyab, M. Y. (2021). Developing a Perceived Social

Media Literacy Scale: Evidence from Singapore. *International Journal of Communication*, 15(June), 2484–2505.

Wiridjati, W., & Roesman, R. R. (2018). Fenomena Penggunaan Media Sosial Dan Pengaruh Teman Sebaya Pada Generasi Milenial Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 11(2), 275–290.  
<https://doi.org/10.25105/jmpj.v11i2.2950>